



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 60 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
3. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut SETWAN adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut SEKWAN adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

SEKRETARIAT DPRD

Pasal 2

SETWAN mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, SETWAN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Kedua

SEKWAN

Pasal 4

SEKWAN memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) SEKWAN, membawahkan:
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Keuangan;
 - c. Bagian Persidangan Dan Perundang-undangan;
 - d. Bagian Humas Dan Pengkajian;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada SEKWAN;
- (3) Kelompok Jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai Ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada SEKWAN.

Bagian Ketiga Bagian Umum

Pasal 6

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan SETWAN.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang tata usaha dan kepegawaian;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang rumah tangga;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang perlengkapan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh SEKWAN sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Bagian Umum, membawahkan:

- a. Subbagian Tata Usaha Dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Rumah Tangga;
- c. Subbagian Perlengkapan.

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha Dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang, tata usaha dan kepegawaian, meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, pengelolaan sistem informasi di lingkungan Sekretariat DPRD.

Pasal 10

Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang rumah tangga, meliputi : pelaksanaan dan pelayanan teknis penyelenggaraan rapat, pemeliharaan, perawatan gedung dan kantor, poliklinik, dan keamanan lingkungan gedung dan kantor.

Pasal 11

Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang perlengkapan, meliputi: analisis kebutuhan dan pengadaan, inventarisasi, perlengkapan, pemeliharaan kendaraan dinas.

Bagian Keempat
Bagian Keuangan

Pasal 12

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang perencanaan dan anggaran, akuntansi, dan perbendaharaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang perencanaan dan anggaran;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang akuntansi;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang perbendaharaan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh SEKWAN sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bagian Keuangan, membawahkan:
 - a. Subbagian Perencanaan Dan Anggaran;
 - b. Subbagian Akuntansi;
 - c. Subbagian Perbendaharaan.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 15

Subbagian Perencanaan Dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang perencanaan dan anggaran, meliputi : penyusunan perencanaan anggaran dan pelayanan administrasi perjalanan dinas.

Pasal 16

Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang akuntansi, meliputi : pengendalian keuangan, verifikasi, dan pembukuan keuangan.

Pasal 17

Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang perbendaharaan, meliputi : pembayaran keuangan pegawai, anggota dan pimpinan DPRD, dan kegiatan operasional SETWAN.

Bagian Kelima

Bagian Persidangan Dan Perundang-undangan

Pasal 18

Bagian Persidangan Dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang rapat dan risalah, komisi dan kepanitiaan, dan perundang-undangan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang rapat dan risalah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang komisi dan kepanitiaan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang penyusunan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh SEKWAN sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bagian Persidangan Dan Perundang-undangan , membawahkan:
 - a. Subbagian Rapat Dan Risalah;
 - b. Subbagian Komisi Dan Kepanitiaan;
 - c. Subbagian Perundang-undangan.
- (2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan Dan Perundang-undangan.

Pasal 21

Subbagian Rapat Dan Risalah mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang rapat dan risalah, meliputi : persiapan pelaksanaan rapat-rapat dan penyusunan risalah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 22

Subbidang Komisi Dan Kepanitiaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang komisi dan kepanitiaan, meliputi : penyelenggaraan dan penyusunan risalah rapat komisi dan kepanitiaan, pelayanan kunjungan kerja, sidang lapangan.

Pasal 23

Subbagian Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang penyusunan perundang-undangan, meliputi : menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan, menyusun rancangan keputusan pimpinan DPRD dan rancangan peraturan daerah.

Bagian Kelima Bagian Humas Dan Pengkajian

Pasal 24

Bagian Humas Dan Pengkajian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang humas dan publikasi, protokol dan aspirasi, pengkajian dan pengembangan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Humas Dan Pengkajian mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang humas dan publikasi;
- b. penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang protokol dan aspirasi;
- c. penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang pengkajian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh SEKWAN sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Bagian Humas Dan Pengkajian, membawahkan:
 - a. Subbagian Humas Dan Publikasi;
 - b. Subbagian Protokol Dan Aspirasi;
 - c. Subbagian Pengkajian Dan Pengembangan.

- (2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Humas dan Pengkajian.

Pasal 27

Subbagian Humas Dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang humas dan publikasi, meliputi : pelaksanaan kegiatan kehumasan, hubungan antar lembaga, dan publikasi.

Pasal 28

Subbagian Protokol Dan Aspirasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang protokol dan aspirasi. meliputi : menyiapkan pelayanan kegiatan keprotokolan dan penyerapan aspirasi masyarakat.

Pasal 29

Subbagian Pengkajian Dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang pengkajian dan pengembangan, meliputi : menyiapkan pelaksanaan pengkajian terhadap produk hukum, penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli serta penyelenggaraan perpustakaan.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 32

SEKWAN, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 33

SEKWAN, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing..

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya, SEKWAN, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 35

- (1) SEKWAN, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) SEKWAN, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan SETWAN yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh SEKWAN, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan

sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 36

Kepala Bagian dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada SEKWAN dan berdasarkan hal tersebut Kepala Bagian Umum menyusun laporan berkala SEKWAN kepada Ketua DPRD dan secara administratif mengirimkan laporan kepada Gubernur melalui SEKDA.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 37

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

SEKWAN, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan SETWAN diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Bagan Organisasi SETWAN sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh SEKWAN.

Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH

ALI MUFIZ

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2008


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 60

BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 60 TAHUN 2008



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ALI MUFIZ